



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 697-709

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Upaya Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Diera Perdagangan

Shelly Adisti Setiawati

Universitas Tarumanagara

Email: shelly.205220063@stu.untar.ac.id

Abstrak

Dalam era globalisasi, kebutuhan masyarakat tidak lagi terpenuhi hanya dari wilayah domestik. Transaksi bisnis internasional menjadi sarana penting dalam pertukaran barang jasa, dan ide antar negara, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkaya kehidupan masyarakat global. Untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi tersebut, perlindungan hukum menjadi hal yang krusial, terutama saat terjadi sengketa atau wanprestasi antara para pihak. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian yang sah harus memenuhi unsur tertentu sebagai dasar hukum kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum dalam transaksi bisnis internasional serta menawarkan alternatif penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (doktrinal), dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh adalah Untuk dapat menyelesaikan Sengketa secara mudah dan sesuai dengan kebutuhannya Hukum perdagangan internasional menetapkan forum penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak melalui berbagai cara damai dengan melalui mediasi, negosiasi, arbitrase, dan konsiliasi. Jika cara-cara tersebut tidak berhasil, penyelesaian melalui pengadilan menjadi upaya terakhir, Hukum bisnis internasional memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam menyelesaikan sengketa, termasuk prinsip kesepakatan para pihak, kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa, kebebasan memilih hukum yang berlaku, itikad baik bertujuan untuk menciptakan keadilan dan efisiensi dalam perdagangan internasional.

Kata Kunci: *Perjanjian, Transaksi Bisnis Internasional, Upaya Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi*

Abstract

In the era of globalization, people's needs are no longer met only from the domestic sphere. International business transactions have become an important means of exchanging goods, services, and ideas between countries, which drive economic growth and enrich the lives of global communities. To ensure legal certainty in these transactions, legal protection is crucial, especially when there is a dispute or default between the parties. Based on Article 1320 of the Civil Code, a valid agreement must meet certain elements as the legal basis for the contract. This study aims to provide an understanding of the importance of legal protection in international business transactions and to offer alternative dispute resolution in the event of a default. The method used is the normative (doctrinal) legal research method, by examining primary and secondary legal materials. The results obtained are To be able to resolve disputes easily and according to their needs, international trade law establishes a dispute resolution forum that can be chosen by the parties through various peaceful means through mediation, negotiation, arbitration, and conciliation. If these methods do not work, settlement through the courts becomes the last resort. International business law has basic principles that form the basis for resolving disputes, including the principle of agreement between the parties, freedom to choose the method of dispute resolution, freedom to choose the applicable law, and good faith aims to create justice and efficiency in international trade.

Keywords: Agreements, International Business Transactions, Defense Settlement Efforts, Default

PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat tidak lagi dapat dipenuhi hanya oleh orang lain di sekitar mereka karena kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat. Masyarakat global memiliki lebih banyak kebebasan untuk menentukan apa dan siapa yang dianggap kompeten untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam melakukan jual beli atau berbisnis secara internasional sebagai akibat dari tuntutan yang terus meningkat (Aryani & Kholil, 2021). Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan jual beli sebagai suatu kontrak di mana satu pihak setuju untuk menyediakan barang dan pihak lain setuju untuk membayar harga yang telah disepakati. Baik negara berdaulat yang telah mengembangkan hubungan internasional dengan negara lain maupun negara yang menjadi anggota organisasi internasional dapat dianggap sebagai anggota komunitas internasional (Gijoh, 2021). Dalam dunia bisnis lintas negara, ada beberapa pihak yang memiliki peran krusial dalam membentuk dan memajukan hukum yang mengatur perdagangan internasional yaitu Negara, Individu, Bank, Organisasi internasional yang berlandung dibawah PBB seperti UNCITRAL dan UNCTAD (Febriyanti et al., 2020)

Masyarakat global yang berkeinginan untuk melakukan transaksi bisnis internasional atau kontrak jual beli telah diatur di dalam hukum kontrak karena ini merupakan wujud dari kesepakatan dan perjanjian (Aditama, 2024). Pada Pasal 1320 KUHPdata menyatakan kriteria yang diperlukan untuk membuat suatu perjanjian yang berlaku Terdapat aturan umum yang mesti dipatuhi tanpa terkecuali, empat syarat agar sebuah perjanjian bisa dianggap sah (Sarah & Yusuf, 2024):

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu,
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Karena transaksi komersial luar negeri termasuk dalam kategori hukum privat, para pihak bebas memilih ketentuan perjanjian yang akan dimasukkan ke dalam kontrak (Hasibuan, 2017). Namun, selain memperhatikan hukum nasional masing-masing negara, transaksi ekonomi yang melibatkan dua badan hukum yang berbeda kewarganegaraan tetap harus tunduk pada hukum internasional yang mengatur transaksi tersebut (Harahap, 2024). Untuk Melaksanakan kegiatan transaksi perdagangan antarnegara sekarang sudah menjadi sesuatu yang cukup mudah agar dapat menghasilkan uang bagi suatu negara (Mestri & Suryono, 2024). Dalam konteks saat ini, hukum dagang semakin memegang peranan yang sangat penting, terutama dengan pesatnya perkembangan negara kita yang didorong oleh berbagai program pembangunan Di tingkat global, keberadaan hukum dagang tidak dapat diabaikan, terutama di era globalisasi seperti sekarang dikarenakan telah ada banyaknya inovasi teknologi yang dapat memberikan kesempatan pada dunia dan peluang bagi individu di berbagai negara untuk menjalin hubungan satu sama lain (Bachtiar & Chairunnisa, 2024).

Hukum Perdagangan Internasional bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan stabil dan adil (Sarah & Yusuf, 2024). Selain itu, ia berfungsi untuk melindungi hak dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat (Utama, 2019). Penyelesaian sengketa dagang menjadi penting, mengingat bahwa konflik dalam perdagangan internasional dapat muncul kapan saja (Salsabila & Naim, 2024). Oleh karena itu, sumber hukum dalam dunia perdagangan internasional ada untuk mendamaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, serta untuk mencegah praktik yang dapat merugikan negara (Bachtiar & Chairunnisa, 2024). Sebab itu, diperlukan regulasi dan kerjasama internasional yang efektif untuk memastikan perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Selain tujuan tersebut, aktivitas perdagangan internasional juga memiliki

peran penting dalam menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor, seperti produksi, transportasi, dan logistik (Siregar & Ibrahim, 2023). Contohnya;

1. Kerja sama antara Indonesia dan Jepang di bidang teknologi telekomunikasi telah mengarah pada pembangunan pabrik di Indonesia. Hal ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga menciptakan kesempatan pekerjaan baru bagi masyarakat di sekitar pabrik tersebut.
2. Kerja sama antara Indonesia yaitu Indonesia mengekspor minyak mentah ke Amerika Serikat, selain itu juga Mengekspor kopi ke negara-negara lain, Mengekspor tekstil ke negara-negara lain, Mengekspor rempah ke negara-negara subtropis.
3. Karena Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk batu bara, minyak dan gas bumi, mineral, dan banyak lagi, Indonesia mengekspor barang-barang tambang ke sejumlah mitra dagang, termasuk Cina, Jepang, dan India.

Semua pihak yang terlibat dalam perdagangan bebas saat ini harus dapat memahami ketentuan-ketentuan perjanjian perdagangan internasional dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan (Aditama, 2024). Terlepas dari dinamika ini, sektor perdagangan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional dan dunia. Semua pelaku ekonomi harus memiliki kesadaran menyeluruh tentang aspek-aspek perdagangan saat kita mendekati masa perdagangan bebas yang semakin kompetitif (Harahap, 2024). Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan daya saing dan beradaptasi dengan perubahan global akan sangat menentukan keberhasilan dalam menjalankan kegiatan perdagangan di seluruh dunia (Tumbel, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyelesaian sengketa transaksi bisnis, selain itu untuk dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada pembaca mengenai upaya penyelesaian sengketa bisnis di era perdagangan, khususnya dalam menghadapi sengketa yang timbul akibat wanprestasi oleh kedua belah pihak. Pemahaman ini diharapkan dapat membantu para pelaku bisnis memahami peran perlindungan hukum dalam menjaga hak dan kewajiban mereka serta mengurangi risiko ketidakpastian dalam hubungan bisnis lintas negara. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai langkah-langkah penyelesaian sengketa wanprestasi bagi pelaku bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepastian hukum, mencegah potensi konflik dalam transaksi bisnis internasional, serta mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan penyelesaian sengketa tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pelaku bisnis dalam menciptakan hubungan kerja sama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menulis publikasi ini. Metode hukum normatif ini dilaksanakan melalui penggunaan teks-teks, teori-teori, dan sumber-sumber kepustakaan yang disusun oleh para ahli. Penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah kegiatan mengidentifikasi doktrin-doktrin, norma-norma, maupun asas-asas hukum guna menjawab isu-isu hukum yang muncul (Marzuki, 2014). Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti menggunakan bahasa yang tepat dan ditulis dengan baik untuk menjelaskan dan menggambarkan.

Sementara itu, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, atau sumber hukum yang diakui, adalah sumber utama yang memiliki otoritas resmi. Undang-undang dan peraturan serta dokumen resmi dengan persyaratan hukum adalah contoh sumber hukum utama (Maiyestati, 2022). Sebaliknya, sumber hukum sekunder memberikan rincian lebih lanjut dan pembenaran untuk teks-teks hukum utama. Bukubuku, jurnal hukum, pendapat ahli (doktrin), putusan pengadilan, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium terbaru yang berkaitan dengan topik penelitian merupakan contoh-contoh sumber hukum sekunder (Muhaimin, 2020). Karena peneliti tidak melakukan penelitian lapangan selama proses penelitian dan hanya mengandalkan sumber-sumber kepustakaan untuk menilai kasus-kasus yang ada, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya penyelesaian Wanprestasi sengketa bisnis internasional

Konflik dapat timbul dari perdagangan internasional yang dilakukan oleh berbagai negara. Hal ini sebagian besar berkaitan dengan kegiatan komersial internasional, termasuk ekspor-impor barang atau pembuatan barang dan jasa di bawah kontrak atau perjanjian tertentu (Anjani & Santoso, 2018). Oleh karena itu, perselisihan antara pihak-pihak dalam kontrak atau perjanjian perdagangan internasional yang diakibatkan oleh salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yaitu pelanggaran terhadap ketentuan kontrak disebut sebagai sengketa perdagangan internasional. Meskipun sudah ada peraturan perdagangan internasional seperti *General Agreement on Trade and Services* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO) yang mengatur perdagangan, kemungkinan terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional tetap ada. Meskipun WTO sering menyelesaikan konflik bisnis internasional, tidak semua sengketa perdagangan internasional diselesaikan oleh WTO (Purba, 2022)

Untuk dapat menyelesaikan sengketa secara mudah dan sesuai dengan kebutuhannya hukum perdagangan internasional menetapkan forum penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak yang ingin menyelesaikan permasalahannya dan harus dilakukan secara damai lewat beberapa cara, seperti:

1. Penyelesaian melalui mediasi yaitu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai perantara. Pihak ketiga ini dapat berupa individu, lembaga serta organisasi profesi yang bersifat netral. Dalam proses mediasi, mediator berperan aktif untuk memfasilitasi negosiasi, dengan tujuan mendamaikan para pihak melalui saran dan solusi untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi. Atau mediasi dapat diartikan merupakan suatu proses untuk menyelesaikan sengketa melalui dialog atau kesepakatan, dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral. Tujuan dari mediasi adalah mencapai resolusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
2. Penyelesaian melalui negosiasi yaitu metode penyelesaian sengketa yang paling dasar dan tertua yang pernah ada. Melalui pendekatan ini, para pihak memiliki kendali penuh atas proses penyelesaian sengketa yang dihadapi untuk menemukan kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Penyelesaian melalui cara negosiasi biasanya menjadi cara penyelesaian sengketa internasional yang paling utama kali ditempuh oleh pihak-pihak bersengketa.
3. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga bisa dalam bentuk proses arbitrase individu, kelembagaan (kelembagaan) atau arbitrase sementara (*ad hoc*) yang harus memiliki sifat netral tidak boleh memihak salah satu. Forum ini dapat menggunakan prosedur arbitrase nasional atau internasional untuk menyelesaikan perselisihan- perselisihan sebagaimana disepakati oleh para pihak. penyelesaian melalui Perjanjian arbitrase dapat dibuat secara tertulis dengan cara apapun, termasuk lisan, perilaku, atau komunikasi elektronik. seseorang yang ingin menyelesaikan permasalahan melalui Upaya arbitrase diberikan kebebasan untuk memilih siapa yang akan menjadi Arbiter untuk membantu menyelesaikan perkara, seorang arbiter dapat berupa sarjana yang menganut Bidang pendidikan yang relevan Hukum, Bisnis, Ilmu politik, Pekerjaan sosial dan Kebijakan publik.
4. Pendekatan yang lebih formal untuk penyelesaian konflik daripada mediasi adalah konsiliasi. J.G. Starke dalam (Sarjono, 2019) menegaskan bahwa kata "konsiliasi" memiliki arti yang luas dan spesifik. Konsiliasi, dalam definisi yang paling luas, mengacu pada berbagai teknik penyelesaian konflik yang mencakup bantuan negara lain atau organisasi investigasi dan penasihat yang tidak memihak. Konsiliasi, di sisi

lain, secara lebih spesifik didefinisikan sebagai proses penyerahan perselisihan kepada komisi atau komite yang ditugaskan untuk membuat laporan dan menawarkan saran-saran kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Saran tersebut tidak mengikat secara hukum.

5. Upaya Penyelesaian melalui Pengadilan, merupakan upaya terakhir Apabila telah melakukan cara penyelesaian dengan cara tersebut, namun tidak berhasil untuk mencapai penyelesaian dalam sengketa bisnis internasional tersebut maka dapat diselesaikan dengan melalui dilakukan di pengadilan negeri Karena pihak yang kalah dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi setelah hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan, dan pihak yang kalah kemudian dapat melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, hingga peninjauan kembali apabila para pihak menemukan fakta baru yang berkaitan dengan sengketa tersebut, maka penyelesaian di pengadilan dapat memakan waktu yang lama. Selain itu, tidak ada lagi kerahasiaan jika para pihak menggugat ke pengadilan karena media memberitakannya (Utama, 2019). Upaya penyelesaian melalui pengadilan ini dapat digunakan apabila memiliki perjanjian bilateral dan multilateral, dan Apabila jika tidak ada perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur sengketa tersebut maka Penyelesaian melalui pengadilan tidak dapat dilaksanakan di wilayah kedaulatan negara lain

Prinsip-prinsip transaksi Bisnis Internasional

Kekuatan dan asal-usul hukum yang mengatur kontrak internasional mengungkapkan konsep hukum yang mendasari perdagangan global. Solusi untuk masalah di mana hukum ditemukan adalah sumber hukum (Purba, 2022). Praktik negara, organisasi internasional, entitas selain negara, dan karya para ahli hukum internasional dapat dianggap sebagai sumber hukum internasional (Albar, 2019). Tujuh kategori hukum yang dapat menjadi sumber hukum untuk kontrak internasional dijelaskan dalam sebuah buku oleh Huala Adolf, yakni:

1. Hukum Nasional

Hukum nasional adalah sekumpulan aturan yang diterapkan di suatu negara dan harus dipatuhi oleh setiap warganya. Aturan ini memegang peranan penting dalam mengatur interaksi antar individu serta hubungan antara individu dan negara. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keteraturan, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Dokumen Kontrak

Dokumen kontrak adalah elemen penting dalam perencanaan suatu proyek, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Dalam dokumen ini, terdapat berbagai informasi penting, seperti estimasi biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan konstruksi, jadwal pelaksanaan dalam periode yang ditentukan, serta metode kerja yang paling efisien untuk mencapai target waktu dan mutu yang diharapkan. Pelaksanaan kegiatan konstruksi berlandaskan pada dokumen kontrak yang telah disusun, yang mencakup rencana gambar dan detail proyek, analisis harga untuk setiap pekerjaan, rencana proyek, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan kontrak tersebut.

3. Kebiasaan-kebiasaan di bidang perdagangan internasional yang terkait dengan kontrak

Kebiasaan-kebiasaan dalam perdagangan internasional yang berhubungan dengan kontrak menekankan pada prinsip kesetiaan dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak. Prinsip kesetiaan ini dikenal dengan sebutan *lex mercatoria*, yaitu kumpulan aturan hukum tidak tertulis yang berasal dari kebiasaan serta praktik yang berlaku di kalangan pelaku perdagangan. Aturan-aturan dalam *lex mercatoria* mencakup kesetiaan dalam penawaran dan pelaksanaan kontrak, hak-hak untuk membela diri, serta ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Hukum dagang internasional berperan penting sebagai kerangka hukum yang memungkinkan pelaku ekonomi untuk menjalin hubungan dagang di ranah internasional. Isu ini terbilang kompleks, melibatkan berbagai cabang hukum, seperti hukum dagang, hukum bisnis, hukum perusahaan, dan hukum pembayaran internasional. Selain itu, hukum dagang internasional juga merujuk pada berbagai sumber, termasuk hukum nasional, konvensi internasional, dan *lex mercatoria*.

4. Doktrin

Doktrin dalam bidang hukum dapat diartikan sebagai pandangan atau pendapat ilmiah yang dikembangkan secara rasional oleh para ahli hukum, dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain mengenai isu atau prinsip hukum tertentu. Sebagai sebuah pedoman, doktrin tidak hanya membantu dalam penyelesaian perkara, tetapi juga memiliki potensi untuk mempengaruhi perkembangan yurisprudensi dan menjadi bagian integral dari sumber hukum positif. Para cendekiawan hukum yang menyusun doktrin umumnya memiliki reputasi yang diakui serta telah menghasilkan karya-karya yang berkontribusi pada pemahaman hukum. Dengan demikian, doktrin memiliki peranan penting dalam membentuk norma dan prinsip hukum, serta menjadi sumber acuan bagi hakim dan

pengacara dalam mengambil keputusan yang tepat, berdasarkan interpretasi yang valid terhadap hukum.

5. Putusan pengadilan atau Putusan Mahkamah

Selain sumber hukum yang telah disebutkan sebelumnya, putusan pengadilan atau keputusan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) UU ICJ merupakan sumber hukum lainnya. Namun demikian, putusan pengadilan internasional tidak berarti bahwa putusan tersebut kurang penting dibandingkan dengan sumber-sumber hukum yang ada sebelumnya. Putusan hakim dapat didasarkan pada putusan pengadilan, yang juga dapat digunakan untuk mendukung sumber hukum yang lebih tinggi. Perlu disebutkan bahwa hukum kebiasaan internasional dapat ditetapkan oleh putusan pengadilan yang sama dalam kasus yang serupa. Sebagai contoh, pengadilan dalam kasus Reparasi Cedera yang Diderita di PBB pada tahun 1949 menetapkan aturan baru yang mengizinkan PBB untuk meminta kompensasi berdasarkan hukum internasional.

6. Prinsip hukum umum mengenai kontrak

Pedoman dasar yang berlaku secara luas, tidak hanya dalam konteks hukum internasional, tetapi juga mencakup bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum lingkungan, dan lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh prinsip hukum umum yang penting untuk dipahami:

a. *Pacta sunt servanda*;

Apabila terdapat terjadinya perjanjian maka janji tersebut harus dilakukan dan ditepati, dalam hukum perjanjian yang menetapkan bahwa perjanjian yang sah harus dipatuhi dan memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang.

b. Itikad baik;

c. *Res judicata*;

Hukum yang mengatur bahwa jika terdapat suatu kasus yang telah diputus secara definitif oleh pengadilan berwenang tidak boleh diajukan kembali oleh pihak yang sama atau kuasa hukumnya dalam tindakan hukum selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa keputusan dalam kasus sebelumnya mencegah gugatan berikutnya yang berdasarkan alasan hukum yang sama. Tujuan dari res judicata adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan dan menghindari penindasan terhadap pihak-pihak melalui banyak gugatan.

d. *nullum delictum nulla poena legentali* (tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa hukum);

- e. *Nebis in idem*;
- f. Retroaktif;
- g. Tata kelola yang baik (*good governance*);
- h. Kewajiban untuk bekerja sama (*duty to cooperate*); dan sejumlah prinsip lainnya.

7. Perjanjian internasional mengenai kontrak

Kontrak komersial internasional harus mematuhi sejumlah sumber tambahan hukum kontrak internasional, bahkan jika kontrak tersebut termasuk dalam lingkup hukum privat, yang menerapkan konsep hukum kedaulatan dan kebebasan berkontrak, yang dimaksud dengan sumber maka dengan hal ini, Hukum bisnis internasional memiliki sejumlah prinsip dasar yang digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional secara universal yang terjadi antar negara, yaitu;

a) Prinsip Kesepakatan Para Pihak (Konsensus).

Salah satu prinsip penting dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan perdagangan internasional adalah kesepakatan para pihak. Pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa dalam proses penyelesaian sengketa ditentukan oleh prinsip ini.

b) Prinsip Kebebasan Cara untuk menyelesaikan Sengketa

Prinsip kebebasan yaitu dimana para pihak yang dapat diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menetapkan dan memutuskan metode atau mekanisme yang mereka inginkan dalam menyelesaikan sengketa mereka (prinsip kebebasan memilih cara).

c) Prinsip kebebasan memilih Hukum

Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini memberikan hak kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menentukan hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah mereka, terutama dalam arbitrase.

d) Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*).

Prinsip Itikad Baik Prinsip ini menyatakan bahwa kedua belah pihak harus bersikap baik saat menyelesaikan sengketa untuk menghindari sengketa. Selain itu mereka juga harus menyelesaikan sengketa melalui metode yang dikenal dalam hukum (perdagangan) internasional, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, atau metode yang dipilih oleh masing-masing pihak.

e) *Prinsip Exhaustion of Local Remedies.*

Prinsip ini menetapkan bahwa sebelum pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional, mereka harus terlebih dahulu ditempuh atau di manfaatkan semua opsi penyelesaian sengketa yang diizinkan oleh hukum nasional (Tungkal, 2022).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi membuat kebutuhan masyarakat tak lagi terpenuhi hanya dari lingkungan sekitar. Masyarakat global kini lebih bebas memilih produk atau pihak dalam transaksi bisnis internasional. Untuk membuat perjanjian yang sah, harus dipenuhi syarat seperti kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang tidak terlarang.

Namun, tidak semua transaksi berjalan lancar dan bisa menimbulkan sengketa, umumnya akibat wanprestasi. Meski ada regulasi dan organisasi seperti WTO, sengketa tetap bisa terjadi. Penyelesaiannya dapat melalui mediasi, negosiasi, arbitrase, konsiliasi, atau pengadilan. Prinsip dasar hukum bisnis internasional seperti kesepakatan para pihak, kebebasan memilih hukum dan cara penyelesaian, serta itikad baik yang bertujuan menciptakan keadilan dan efisiensi. Sumber hukumnya meliputi hukum nasional, kontrak, kebiasaan dagang, prinsip hukum umum, yurisprudensi, doktrin, dan perjanjian internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, M. V. (2024). Perlindungan Para Pihak yang Melakukan Perjanjian Menggunakan Bitcoin Sebagai Objek Perjanjian. *Journal Locus Pengabdian Dan Penelitian*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/locus.v3i2.2461>
- Albar, A. A. (2019). Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 1(1).
- Anjani, M. R., & Santoso, B. (2018). Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia. *Law Reform*, 14(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20239>
- Aryani, E. T., & Kholil, M. (2021). Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Antara Penjual Dan Pembeli Dalam Transaksi E-Commerce. *Privat Law*, 9(1).
- Bachtiar, E. S. Y., & Chairunnisa, M. D. (2024). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan KUH Perdata. *Syntax Idea*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i11.11295>
- Febriyanti, N. L. K. D. F., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. S. (2020). Penegakan Hukum

- Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1).
- Gijoh, L. G. G. (2021). Implementasi Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional. *Lex Et Societatis*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32142>
- Harahap, S. H. A. R. D. (2024). Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Wanprestasi). *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i1.20>
- Hasibuan, B. M. (2017). Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Internasional . *Business Law*. <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/27/penyelesaian-sengketa-dalam-perdagangan-internasional/>
- Maiyestati. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. LPPM Universitas Bung Hatta.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Kencana Prenada Media Group.
- Mestri, A. P., & Suryono, A. (2024). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Jual Beli Online Pada Pembayaran Metode Cash on Delivery (COD) Di Marketplace Shopee. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(2).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Purba, E. L. (2022). Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional Dalam Perdagangan Ikan Kemasan Dalam Proses Pembayaran Letter of Credit (Studi pada PT. Medan tropical canning & Frozen industries). Universitas Medan Area.
- Salsabila, I., & Naim. (2024). Peran Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional di Era Perdagangan Bebas. *Jamapedik*, 1(1).
- Sarah, V., & Yusuf, H. (2024). Peran Hukum Dagang Untuk Membentuk kerangka Bisnis Bagi Masyarakat. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2).
- Sarjono, A. G. A. (2019). Business Dispute Resolution Through Arbitration Legal Remedies. *Inspiring Law Journal*, 1(1).
- Siregar, N., & Ibrahim, H. (2023). Pengaruh Hukum Terhadap Transaksi Bisnis Internasional di Era Perdagangan Bebas. *Yume Journal of Management*, 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/yum.v6i3.6122>
- Tumbel, T. G. M. (2020). Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Dalam Era Digital 4.0. *Lex Et Societatis*, 8(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29507>
- Tungkal, L. (2022). Prinsip-prinsip Serta Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Perdagangan Internasional. *Lintastungkal.Com*. <https://lintastungkal.com/prinsip-prinsip-serta-forum-dalam-penyelesaian-sengketa-hukum-perdagangan-internasional/>

Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia.
Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, 1(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.33559/esr.v1i3.375>.